



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U

T U S A N

Nomor : 1004/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara permohonan poligami yang diajukan oleh :

-----

**PEMOHON ASLI** , umur 41 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai  
**Pemohon** ; -----

**TERMOHON ASLI** , umur 31 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai **Termohon** ;  
-----

Pengadilan Agama tersebut ;  
-----

Setelah membaca surat- surat dalam berkas perkara;  
-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak,  
calon istri Pemohon dan walinya serta saksi-  
saksi dimuka persidangan ;  
-----

Hal. 1 dari 17 hal Put. No.1004/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 07 Oktober 2011 dengan Register Perkara Nomor 1004/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. bermaksud mengajukan ijin polygami berdasarkan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo ( Kutipan Akta Nikah Nomor 231/ 13/V/ 2001 tanggal 24 Mei 2001 ) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun. Kemudian pada akhir tahun 2004 pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak masing- masing bernama ;

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** , umur 8 tahun ;

2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** , umur 6 tahun ;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan

Nama :



**CALON ISTRI II PEMOHON ;**

Umur :

41 tahun, Agama Islam ;

Pekerjaan :

Swasta ;

Tempat kediaman di :

**KABUPATEN MOJOKERTO** sebagai  
"calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bangsal, Kabupaten Mojokerto, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygamy ;

4. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri- isteri Pemohon beserta anak- anak, karena Pemohon bekerja swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata- rata sebesar Rp. 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

5. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-

**Hal. 3 dari 17 hal Put. No.1004/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



isteri Pemohon ; -----

6. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ; -----

7. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;  
-----

8. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon ;  
-----

9. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :  
-----

a.

Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;

b.

Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 41 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain ;  
-----

c.

Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (adik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung calon istri Kedua Pemohon warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Mojokerto) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memanggil pihak- pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI II PEMOHON** ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon datang sendiri ;

Bahwa kepada Pemohon sebagai pihak yang  
**Hal. 5 dari 17 hal Put. No.1004/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



mengajukan ijin polygami oleh Hakim Ketua disarankan agar tetap hidup dengan Termohon tanpa harus berpolygami lagi, namun saran Majelis tidak berhasil, selanjutnya Majelispun memerintahkan Pemohon dan Termohon melakukan upaya mediasi terlebih dahulu, dan ditunjuk mediator dari Hakim Dra. Hj. Faidhiyatul Indah, didalam laporan hasil mediasi ternyata gagal sebab Pemohon tetap pada pendiriannya untuk poliygami dan Termohon juga rela suaminya beristri lagi ;

-----  
Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun atas pertanyaan Majelis tentang harta bersama saat ini yang menjadi gono- gini Pemohon dan Termohon sebagai istri I menerangkan secara terinci adalah ; -----

Sebuah rumah dengan 3 kamar ;

-----  
2 (dua) unit sepeda motor ;

-----  
3 (tiga) unit televisi ;

-----  
dan selanjutnya dalam petitum harta- harta tersebut akan ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;

-----  
Bahwa didepan sidang Pemohon telah juga menerangkan usaha yang dijalani selama ini adalah karyawan swasta dengan hasil Rp.2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap



bulan ; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon, didepan sidang Termohon atau yang mewakili, menerangkan mensetujui niat Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami mengingat Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon karena Termohon akan kerja ke luar negeri kontrak kerja minimal 2 tahun. sementara Pemohon menginginkan kecukupan hubungan suami istri yang normal, maka Termohon mensetujui Pemohon poligami saja, dengan demikian Termohon memang benar tidak keberatan untuk dimadu ; -----

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI II PEMOHON** telah didengar keterangannya menyatakan ikhlas dan siap menjadi istri kedua serta siap dengan segala konsekwensinya, adapun wali adik calon istri II Pemohon karena ayahnya telah meninggal dunia , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KAB. MOJOKERTO** telah pula didengar keterangannya telah pula ikhlas dan siap menjadi wali atau siap menikahkan saudaranya yang sudah janda cerai untuk menjadi istri kedua Pemohon dan semua saudara atau keluarga telah mensetujui ;

-----  
Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Alat bukti tertulis dan telah diperiksa didepan sidang sebagaimana diuraikan dibawah ini ;  
-----  
-----

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON ASLI** dan **TERMOHON ASLI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo  
**Hal. 7 dari 17 hal Put. No.1004/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Nomor : 231/13/V/2001 tanggal 24 Mei 2001 (kode P.1) ;

-----  
-----

Foto copy Akta Cerai An. **CALON ISTRI II PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 26 Juli 2010 Nomor : 1249/AC/2010/PA.Mr, (kode P.2) ; -----

Foto copy Kartu Keluarga An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Nomor 3519031512984020 tanggal 10 Agustus 2011 (kode P.3) ; -----

Foto copy Kartu Keluarga An. Calon istri ke 2 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor 3516102911100002 tanggal 29 Nopember 2011 (kode P.4) ;

-----  
-----

Asli Surat Keterangan Status Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kranggan, Kec. Geger Kab. Madiun tanpa nomor tanggal 5 Oktober 2011 (kode P.5 ) ;

-----  
-----

Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kranggan, Kec. Geger Kab. Madiun tanpa nomor tanggal 5 Oktober 2011 (kode P.6) ;

-----  
-----

8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Keterangan Berlaku Adil Pemohon yang  
dikeluarkan oleh Kepala Desa Kranggan, Kec. Geger  
Kab. Madiun tanpa nomor tanggal 5 Oktober 2011  
(kode P.7) ;

Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu atas nama  
Mikmatus Sakdiyah yang dikeluarkan oleh Kepala  
Desa Kranggan, Kec. Geger Kab. Madiun tanpa nomor  
tanggal 5 Oktober 2011 (kode P.8) ;

Asli Surat Keterangan Harta Bersama (Gono- Gini) atas  
nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh  
Kepala Desa Kranggan, Kec. Geger Kab. Madiun  
tanpa nomor tanggal 5 Oktober 2011 (kode P.9) ;

Asli Surat hal Lampiran bertuliskan tangan  
bermaterai ditanda tangani oleh Nikmatus  
Sya'diyah yang ditujukan kepada KUA bertanggal 10  
September 2011 (kode P.10) ;

Bahwa bukti- bukti tertulis diatas adalah surat  
asli dan yang berupa foto copy telah sesuai dengan  
aslinya dan telah bermaterai yang cukup, oleh karena  
itu dapat dijadikan alat bukti ;

Bahwa telah didengar pula dua orang saksi yang  
diajukan oleh Pemohon sebagai berikut ;

**Hal. 9 dari 17 hal Put. No.1004/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



**SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak dan saat ini Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk berpoligami dan mau menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa setahu saksi Pemohon mau menikah lagi kedua kalinya dengan alasan istri pertama Pemohon atau Termohon tidak bisa melayani suami dan tidak dapat melakukan hubungan suami istri ;

Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan ;

Bahwa Pemohon mampu mencukupi nafkah kedua istrinya, sebab penghasilan Pemohon kurang lebih Rp.2.000.000,- setiap bulan sebagai karyawan swasta ;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sama- sama setuju ;

**SAKSI II PEMOHON**, dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;



-----  
Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara kedua belah pihak ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ; -----

Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain untuk dijadikan istri kedua alasan mohon ijin menikah lagi setelah Termohon menyatakan tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon atau tidak bisa berhubungan badan dan Termohon tidak keberatan dimadu ; -----

Bahwa benar seluruh keluarga setuju dengan pernikahan kedua Pemohon lagi pula Pemohon sebagai karyawan swasta dengan penghasilannya dianggap cukup untuk membiayai dua istrinya ; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan-keterangannya juga mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak hendak mengemukakan sesuatu lagi serta mohon putusan ; -----

-----  
Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

**Hal. 11 dari 17 hal Put. No.1004/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ijin poligami adalah orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan para pihak berasal dan memilih domisili di wilayah hukum Kabupaten Madiun, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan absolut sekaligus menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan solusi dengan memberi nasehat-nasehat dan saran-saran bahkan telah pula melalui proses mediasi untuk tidak perlu poligami namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan ternyata telah membenarkan permohonan Pemohon dan telah pula menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan alasan akan pergi ke luar negeri dengan kontrak kerja minimal selama 2 tahun (vide bukti P.10) tentu cukup lama bagi Pemohon untuk tidak melakukan hubungan sumai istri dan untuk menjaga hal yang madharat Termohon mengijinkan Pemohon berpoligami agar kebutuhan biologisnya tersalur dengan halal dan hal ini telah dikuatkan pula dengan alat bukti P.8 yaitu pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan bukti P.7 yaitu pernyataan Pemohon untuk berlaku adil ;

Menimbang, bahwa calon istri kedua telah didengar pula keterangannya didepan sidang yang ternyata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus janda cerai vide bukti P.2 dan telah lewat masa iddahnya serta tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didepan sidang yang menerangkan telah siap dan akan berlaku adil (alat bukti P.7) dan dengan penghasilan Pemohon rata-rata sebesar Rp. 2.751.000 ,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) perbulan, Pemohon menyatakan akan mampu memberikan belanja kepada dua istrinya dan anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa didepan sidang selain Pemohon telah memberikan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 telah pula mengajukan dua orang saksi yang keduanya menguatkan dalil-dalil Pemohon dan mendukung untuk dapat dilaksanakannya poligami tersebut dan tidak ada keberatan serta norma hukum yang menghalangi ; -----

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama perkawinannya telah memiliki harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas (vide bukti P.9) dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon selanjutnya calon istri Pemohon yang kedua tidak berhak atas harta-harta bersama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 4 ayat 2 a UU. No. 1 tahun

**Hal. 13 dari 17 hal Put. No.1004/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



1974 jo Pasal 5 UU.No.1 tahun 1974 dan pasal 41 huruf a strip pertama jo. pasal 41 huruf c dan d PP. No. 9 tahun 1975 serta pasal 57 huruf a jo. pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah tidak bertentangan dan tidak berlawanan dengan hukum formil maupun materil, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk poligami harus juga dinyatakan dapat dikabulkan ; - -

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang bunyi pasalnya tidak dirubah dalam Undang- undang revisi pertamanya Nomor 3 tahun 2006, yang juga bunyi pasalnya tidak dirubah dalam Undang- undang revisi keduanya Nomor 50 tahun 2009, bahwa semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan hukum-hukum syari'ah serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa satu bangunan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan 3 kamar, 2 unit sepeda motor dan 3 unit televisi adalah harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON ASLI**) dan Termohon (**TERMOHON ASLI**) ;

Menetapkan membari izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menikah lagi atau berpoligami dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI II PEMOHON** ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs.Ahmad Husni Tamrin. M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** dan **Dra. Ahmad Ashuri** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Haki

m Ketua

Ttd

Hal. 15 dari 17 hal Put. No.1004/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

1. Dra.Hj.FAIDHIYATUL INDAH  
AHMAD ASHURI

2. Drs.

Panitera Pengganti

Ttd

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.

Perincian Biaya  
Perkara

Untuk salinan yang sama  
bunyinya  
Oleh  
PANITERA PENGADILAN AGAMA  
KAB. MADIUN

Drs. MUCHTAROM

Biaya	Rp	35.000,-
Kepaniteraan	.	-
Biaya Proses	Rp	200.000
	.	'-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
	.	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** Rp **241.000**  
.

**Hal. 17 dari 17 hal Put. No.1004/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)